

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA SUAP

A. Pengertian pidana

Pidana adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau secara khusus ditegakan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Secara epistimologi, hukum pidana (*strafrecht*) terdiri dari dua kata yaitu : *recht* yang berarti aturan atau ketentuan yang berlaku dan mengikat dalam kehidupan masyarakat, dan pidana *straf* yang artinya pendidikan yang sengaja dibebankan oleh Negara kepada yang terbukti melakukan tindak pidana.

Dalam hukum positif, kata “tidak pidana” merupakan terjemah dari istilah bahasa belanda “*strafbaarfeit*” namun bentuk undang-undang di Indonesia tidak menjelaskan secara rinci mengenai “*strafbaarfeit*” perkaan “*fiet*” itu sendiri didalam bahasa belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een ge deelite van de werkelijkheid*” sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat hukum”, hingga secara harfiah perkataan “*strafbaarfeit*” itu dapat diterjemahkan sebagai, suatu dari kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat oleh kerana kelak akan diketahui bahwa yang dapat

dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi yang dan bukan kenyataan, perbuatan atau tindakan.¹

B. Pengertian suap dalam hukum positif dan dalam hukum Islam

Masalah suap adalah masalah yang sudah sangat lama terjadi dalam masyarakat. Pada umumnya suap diberikan kepada orang yang berpengaruh atau pejabat agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya. Orang yang memberi suap biasanya memberi suap agar keinginannya tercapai baik berupa keuntungan tertentu ataupun agar bebas dari hukuman atau proses hukum. Maka tidaklah mengherankan yang paling banyak di suap adalah pejabat di lingkungan birokrasi pemerintah yang mempunyai peran penting untuk memutuskan sesuatu umpamanya dalam penyalonan dalam pemilu suap dilakukan kepada penyelenggara Negara supaya dapat memenangkan calon.

Pengertian suap dalam hukum positif suap (*bribery*) bermula dari asal kata *briberie* dalam bahasa (*perancis*) artinya adalah *beging* (pengemis) atau *vagrancy* (pengelandangan). Dalam bahasa latin disebut *bribe*, yang artinya “*a piece of bread given to beggar*”,

¹ p. A. f. Lamintang, *dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung : sinar baru 1984.hlm.172

(sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Dalam perkembangannya *bribe* bermakna. Dengan demikian orang yang terlibat dalam suap menyuap sebenarnya harus malu apabila menghayati makna dari suap yang sangat tercela dan bahkan sangat merendahkan martabat kemanusiaan, terutama bagi si penerima suap.²

Sedangkan dalam Islam suap juga dikenal dengan istilah *risywah* yaitu: Secara etimologis kata *risywah* berasal dari bahasa Arab " يرشو - رشا " yang masdarnya bisa dibaca " رشوة " yang berarti " الجعلو " yaitu upah, hadiah, komisi, atau suap. Adapun secara terminologis, *risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan yang benar. Dalam sebuah kasus, *risywah* melibatkan tiga unsur utama yaitu, pihak pemberi (*al-rasyi*), pihak penerima pemberian tersebut (*al-murtasyi*) dan barang benuk dan jenis yang diserahterimakan. Akan tetapi dalam kasus *risywah* tertentu boleh jadi bukan hanya melibatkan unsur pemberi dan penerima, dan barang sebagai objek *risywah*nya melainkan juga melibatkan pihak ketiga sebagai broker atau prantara, antara pihak pertama dan pihak kedua bahkan juga bisa

² Muladi, Hakekat suap dan korupsi www.kompas.com diakses 12 april

melibatkan pihak keempat , misalnya, pihak yang bertugas mencatat kesepakatan antara pihak tersebut.³

C. Macam macam suap dalam hukum positif dan hukum Islam

Politik uang dalam perbuatan jabatan strategis di pemerintahan. Politik uang merupakan cara yang cukup ampuh untuk mengubah suatu keputusan atau hasil pemilihan. Di banyak kesempatan meskipun Indonesia telah mengalami banyak perubahan politik secara struktural, namun pada era repormasi ini aktor-aktor utama dibidang birokrasi pemerinahan belum menunjukkan perilaku yang beruba. Jika pada orde baru para birokrat dan para kroni banyak mendapatkan hak-hak istimewa (*privilege*) maka di era repormasi ini jabatan-jabatan strategis yang hendak diisi tersebut diperjual belikan dengan harga yang sesuai dengan nilai jabatan strategis tersebut.

Politik uang dalam pengurusan perkara dikejaksaan. Politik uang juga bisa terjadi dalam tingkat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan. Dengan kewenangan yang dimiliki oleh jaksa/penuntut umum, membuka peluang bagi pihak-piahak tertentu yang sedang tersangkut dengan

³ Nurul. Irfan , *korupsi dalam hukum pidana Islam*. Jakarta 2011 : AMZAH.hlm89-90.

perkara yang sedang diselidiki, disidik oleh jaksa penuntut umum untuk menjalankan politik uang. Tujuannya adalah agar orang-orang yang sedang memiliki kaitan dengan perkara tersebut dapat terlindungi kepentingannya.

Politik uang dalam pengurusan perkara di kepolisian, kepolisian juga sering menjadi pihak yang sering dipengaruhi dengan politik uang oleh pihak-pihak berpekara. Kewenangan seorang polisi untuk menangkap kemudian menahan seseorang yang diduga atau disangka melakukan tindak pidana juga membukak peluang bagi pihak-pihak tertentu yang berkepentingan untuk menjalankan politik uang.⁴

Politik uang dalam pemenangan pilkada/pileg/pilpres, politik uang dalam pilkada/pileg/pilpres merupakan bentuk politik uang yang marak terjadi akhir-akhir ini. Hal ini cukup beralasan karena proses demonstrasi yang saat ini sedang berkembang di Indonesia apalagi berkenaan dengan adanya pilkada/pileg/pilpres yang dilakukan secara langsung oleh rakyat telah mendorong pihak-pihak tertentu untuk mengambil jalan pintas merebut suara rakyat dengan melakukan politik uang. Bagi partai politik dan calon anggota legeslatif, *money politics*

⁴ Harun. Al-rasyid, *fikih korupsi*. Jakarta : prenada media group 2016.hlm.117-126

masih ditempatkan sebagai sumber daya sekaligus cara yang paling *mutakhir* untuk dilakukan dalam rangka memperoleh suara sebanyak-banyaknya dalam setiap pemilu.

Politik uang dalam rekrutmen pegawai negeri sipil (CPNS), banyak warga masyarakat yang merasa tertipu dengan ulah beberapa oknum yang mengaku dapat lolos atau diterima menjadi CPNS disejumlah kementerian lembaga dan dinas-dinas tertentu, menjadi bukti bahwa politik uang dalam rekrutmen CPNS juga keraf terjadi.

Politik uang agar bisa diterima di sekolah unggulan, Universitas Favorit, atau sekolah kedinasan, budaya suap utamanya dilembaga sekolah negeri sudah cukup lama terdengar, bahkan sudah berlangsung bertahun-tahun lamanya. Ironis-nya kegiatan ini dilakukan secara terbuka tanpa ada rasa khawatir sedikitpun.

Politik uang dalam kenaikan tingkat dan jabatan dalam instansi pemerintah/Departemen/Lembaga, sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk bisa naik pangkat atau jabatan disuatu instansi tidak diperoleh dengan cara yang profesional dan melalui seleksi yang bersifat adil. Banyak diantaranya dilakukan melalui politik uang/suap⁵

Macam-macam suap dalam hukum Islam

⁵ Harun. Al-rasyid, *fikih korupsi*. Jakarta : prenada media group 2016.hlm.117-176

Klarifikasi model *risywah* suap menyuap adalah jenis korupsi yang mempunyai cakupan paling luas penyebarannya dan merambah hampir sebagian besar kesendi kehidupan di dunia ini. Ibnu Mas'ud pernah berujar, *risywah* tumbuh dimana-mana kasus suap menyuap juga merupakan kasus yang mempunyai identitas paling tinggi. Hampir semua bidang kerasukan korupsi. *risywah* mempunyai nama, sebutan, istilah, dan model bervariasi. Ada yang modelnya berbentuk hadiah, bantuan, balas jasa, uang perantara, komisi, dan lain-lain mungkin sampai ratusan istilah akan tetapi semua itu sama sama hakikatnya sama yakni bermuara pada substansi *risywah* yang dan pelakunya dilaknat oleh Allah SWT dan Rasul-nya. Bahkan diantara nama-nama tersebut ada yang kulit luarnya memakai istilah syar'i, seperti hadiah, bantuan, balasjasa dan lain-lain.

Di tinjau dari segi cakupan bidang (sektor) penyebarannya, *risywah* dapat diklarifikasikan antara lain sebagai berikut ini:

1. *Risywah* pada sektor hukum, seperti mafia peradilan.
2. *Risywah* pada sektor ekonomi, seperti dalam tender, audit perusahaan, pengurusan dokumen ekspor, impor dan lain-lain.
3. *Risywah* pada sektor kepegawaian ketenagakerjaan, seperti dalam proses

rekrutmen pegawai dan kenaikan pangkat, golongan maupun jabatan.

4. *Risywah* pada sektor jasa, seperti dalam penyelenggaraan gaji .

Mengingat luasnya cakupan sektor-sektor tersebut untuk mengetahui kedudukannya secara *syar'i* diperlukan penjabaran lebih lanjut. Di bawah ini akan disebut penjabaran *risywah* pada beberapa sektor.⁶

Risywah pada sektor hukum

Risywah pada sektor ini merupakan *risywah* paling keji, berbahaya, dan mampu mengaburkan, serta menjungkir balikan kebenaran. Keputusan atas suatu perkara didasarkan kebenaran yang berlandaskan yang berlandaskan *syar'i* akan tetapi berdasarkan atas hawa nafsu orang-orang yang terlibat didalam *risywah*. Sehingga yang batil dijadikan hak dan sebaliknya. Bentuk *risywah* ini sangat diharamkan dalam konsep *syari'ah* Rabbani. Haram bagi penyuap dan bagi si penerima suap maupun mediatornya. Ketiga-tiganya dijauhkan dari rahmat Allah SWT dan mendapat laknat darinyah.

Penyuap melakukan penyuapan setidaknya dengan dua kemungkinan alasan. Pertama, dia menyuap hakim untuk memenangkan haknya. Artinya, dia mempunyai kasus yang

⁶ Abu firda. Abu rafi , *terapi penyakit korupsi*. Jakarta : rebpublika 2004.hlm 11-12

kemungkinan besar menang di pengadilan. Dia menyuap agar semakin besar peluang untuk memenangkan kasusnya. Kedua, dia menyuap hakim untuk memenangkan kasusnya karena dia berada pada pihak yang salah. Dia menyuap hakim supaya dapat memenangkan perkara, karena dia mengetahui bahwa peluangnya untuk menang sangatlah kecil. Jika hakim menerima suap pada kasus tersebut, maka dia mendapat predikat “*fasiq*” karena itu sudah menjadi kewajiban untuk memutuskan perkara berdasarkan atas kebenaran. Potret hakim seperti ini berhak dicopot dan tidak boleh menjadi hakim karena kefasikannya.

Menerima *risywah* dalam aspek hukum (peradilan) adalah haram dalam berdasarkan konsensus ulama. Dia termasuk *as-suht* yang sangat dilarang oleh *syari'at*, karena dia memenangkan kasus yang salah. Penyup, penerima suap maupun mediatornya semua sama dalam segi hukum maupun *uqubah* (balasannya). Dosa *risywah* ini termasuk dosa *lat*, *sahum*, maupun *shadaqah*. Bahkan tobat dan *istigfhar* tidak akan diterima oleh Allah sehingga dari *risywah* tersebut dikembalikan kepada yang berhak memilikinya. Sebab termasuk mengambil hak orang lain dengan sewenang-wenangnya dan *dzalim*.

Rasulullah saw bersabda, “sesungguhnya darah kalian harta kalian dan kehormatan kalian haram atas kalian sebagaimana

kehormatan hari kalian ini pada bulan kalian ini pada negeri kalian ini. Sudahkah aku sampaikan?” para penghanyut: “ Ya “ lalu beliau mengangkat jari-jarinya ke langit saya bersabda “ ya allah saksikanlah “. (HR. Ahmad dalam musnadnya, 3/491).⁷

Risywah pada sektor ketenagakerjaan (kepegawaian)

Kasus *risywah* pada sektor ini sering terjadi dan anehnya sudah menjadi kebiasaan sebagian masyarakat dan dianggap sebagai sesuatu yang lazim dan wajar. Banyak orang yang berkompeten pada penerimaan pegawai suatu instansi mensyaratkan sejumlah uang tertentu kepada sejumlah pelamar dengan janji akan diterima menjadi pegawai.

Bentuk *risywah* seperti ini sangat berbahaya bagi kemaslahatan masyarakat maupun negara, sebab dengan *risywah* tersebut, jabatan, kedudukan maupun pekerjaan bukan diserahkan berdasarkan keahlian, akan tetapi berdasarkan atas sejumlah uang sebagai salah satu syarat dalam penerimaan pegawai. Dalam hal ini orang-orang profesional menjadi tertutup kesempatannya dalam memperoleh pekerjaan pada bidangnya disebabkan tidak memiliki sejumlah uang untuk melakukan *risywah*. Pada akhirnya jika pekerjaan diserahkan bukan pada ahlinya,

⁷ <http://almanhaj.or.id> 7 september 2013

maka tunggulah kehancurannya. Barangkali kita dapat melihat dampaknya berupa kebangkerutan-kebangkrutan pada sejumlah perusahaan milik negara maupun swasta. Bagaimana tidak, untuk mendapatkan pekerjaan atau jabatan tertentu, mereka (pelaku *risywah*) sudah mengeluarkan sejumlah uang tertentu. Maka, ketika sudah menjadi pegawai, yang ada dipikiran hanyalah bagaimana bisa mendapatkan kembali sejumlah uang dengan berbagai cara.⁸

Islam telah memberikan acuan dasar dalam proses rekrutmen pegawai/pe-jabat yang sangat aksiomatik dan sangat diperlukan. Rasulullah bersabda:

“sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” Mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah dari pada mukmin yang lemah.” (sunnah Ibnu majah 1/3). Inilah dasar yang harus menjadi acuan dalam memilih individu calon pegawai, pejabat, dan pemimpin. Islam lebih memprioritaskan individu mukmin yang bertakwa, kuat, amanah, dan berkualitas. Oleh karena itu siapa saja yang lebih mendahulukan seseorang karena *risywah*, sementara masih banyak orang yang lebih mampu untuk mengisi pos-pos tertentu karena tidak

⁸ Abu firda. Abu rafi, *terapi penyakit suap*. Jakarta : reublika 2004.hlm.14

ada sejumlah uang untuk menyuap, maka orang tersebut telah mengkhianati Allah SWT dan rasul-nya.

Menipu ummat (al-ghurur) adalah haram dan Rasullullah mengancamnya dengan ancaman “larangan masuk surganya Allah SW”, baik penipuan maupun kedzhaliman, ketidakadilan (tidak obyektif), dan pengangkatan pejabat bukan pada ahlinya, tetapi karena ada uang pelicin.

“Tidak ada seorang wali (penguasa) yang mengatur atau memimpin umat lalu dia mati, sedangkan ketika dia berkuasa selalu mengkhianati masyarakat, melainkan diharamkan oleh Allah SWT untuk memasuki surganya.”(Fathul Bari 13/7). Beliau juga bersabda. Barang siapa yang mengangkat seorang pemimpin karena mawadah (belas kasian, kecintaan) atau karena dia kerabat dekat (neotisme)maka dia telah berkhianat pada Allah SWT dan Rasul-nya.” (Ar-Risywah wattazir, 13).

“kalian semua adalah pemimpin, dan kalian bertanggung jawab atas orang-orang yang dipimpinnya, seorang adalah pemimpin dikeluarganya dan dia bertanggung jawab atas siapa yang dipimpinnya.” (riwayat bukhari dan muslim)

Risywah pada sektor ekonomi merupakan hal lazim yang dapat dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Salah satunya apabila berhadapan dengan aparat pemerintah dalam mengurus berbagai hal yang ada hakikatnya dengan urusan bisnis, maka yang dijumpai adalah adanya kewajiban memberikan uang pelicin. Jika tidak, maka urusan tersebut akan dipersulit dan selesai dalam rentang waktu yang lama. Anehnya walaupun sudah ada ketentuan daftar biaya dan waktu, pelayanan dan perjanjian masih saja tetap lebih mahal dan memerlukan waktu lebih lama.⁹

D. Dampak negatif suap

Dalam bahasa arab, bahasa yang dipakai sumber utama Islam, korupsi disebut dengan *risywah* (suap), *fasad* (kerusakan) atau *ifasad* (merusak), *ta'affun* (membusuk), dan *ghulul* (berkhianat) meskipun bahasa yang dipakai dalam bahasa arab sekarang adalah *fasad*. Yang dimaksud dengan korupsi dalam tulisan ini adalah korupsi dalam pengertian tiga tingkat. Yaitu, tindakan pengkhianatan kepada kepercayaan (*betrayal of trust*), sebagai tindak korupsi yang paling rendah ; tindakan penyalagunaan kekuasaan (*abuse of power*), walaupun tidak mendapat keuntungan material, sebagai tindak korupsi

⁹ Abdur rafi. Abu firda, *terapi penyakit suap*. Jakarta : reublika 2004.hlm.11-16

tingkat menengah; dan tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan material yang bukan haknya (*material benefit*), baik untuk diri sendiri, maupun keluarga. Berdasarkan makna leksikal dan pengertian itu, nilai-nilai korupsi dalam Islam banyak sekali, baik yang dalam AlQur'an dan hadits maupun pendapat para ahli.

Larangan suap bagi pejabat kata *ta'affun* agaknya, baik dalam Al-Qur'an maupun hadits, tidak ditemukan. Sementara kata *risywah* tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, tetapi ada pada hadits. Dalam hadits riwayat Ahmad, Nabi bersabda: "*Allah melaknat orang yang memberi suap, penerima suap, dan broker suap yang menjadi penghubung diantara keduanya.*" Yang dimaksud suap disini adalah suatu pemberian yang bernilai material atau sesuatu yang dijanjikan kepada seorang dengan maksud mempengaruhi keputusan pihak penerima agar menguntungkan pihak pemberi secara melawan hukum. Jika tidak ada tendensi itu, maka pemberian tersebut disebut hadiah. Dalam Islam suap ini dinilai sebagai perbuatan mempertukarkan Allah dengan sesuatu yang bersifat materi.

Hal ini karena tindak suap merupakan manifestasi kedudukan seseorang pada wujud material selain selain yang diangkat senilai dengan tuhan, dan juga

bertentangan dengan nilai *tauhid* sebagai institusi pembebasan penganutnya dari berhala atau belunggu-belunggu selain tuhan. Disamping itu, Islam juga melihat suap bisa mengakibatkan seseorang yang lemah bisa kehilangan haknya atau kesempatannya, padahal kepentingan orang lemah dalam Islam identik dengan Allah.

Mengingat suap berbahaya, maka tindakan suap karena terpaksa pun untuk memperoleh hak-hak tertentu atau untuk mendatangkan kemaslahatan, dalam Islam oleh sebagian para ahli tetap diharamkan. Argumennya adalah karena suap melawan hukum tindak penyipuan adalah kedzhaliman.¹⁰

E. Macam-macam sanksi pidana dalam hukum positif

Dalam hukum positif Indonesia menyatakan bahwa seorang pealaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi hukuman oleh hakim, sebagai berikut:

1. Pidana mati

Hukuman mati adalah hukuman adalah hukuman yang berat karena pada hukuman ini pelaksanaanya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi bagi manusia , yang sesungguhnya hak ini hanya berada

¹⁰ Muqoddas busyro, *pemikiran politik Islam tematik* . Jakarta : kencana prenada media grup 2013.hlm.284-285

ditangan tuhan, maka tidak heran sejak dulu hingga sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri, hukuman mati ini ancaman bagi pemimpin atau pemberontak.¹¹

2. Pidana penjara

Yakni hukuman dari sifatnya menghilangkan atau membatasi kemerdekaan bergerak dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (lembaga permasyarakatan) dimana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk didalamnya wajib untuk tunduk, mentaati dan menjalankan segala semua peraturan tata tertib yang berlaku.

3. Hukuman denda

Hukuman denda diancam pada banyak jenis pelanggaran baik sebagai alternatif maupun berdiri sendiri. Hukuman denda ini berlaku sebagai alternatif apabila seorang melakukan kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan berat. Sedangkan berlaku berdiri sendiri apabila seorang melakukan kejahatan-kejahatan yang selebihnya.

¹¹ tommy ,*studi komparasi penanggung jawaban hukum tindak pidana (delneming)menurut positif dan hukum Islam: Stain kodus ngembel rejo jawa tengah* 2015.hlm.3

Misalkan bagi seorang yang membiarkan ternaknya dikedir orang maka diancam dengan pidana denda.

4. Pidana tambahan, yang bisa berupa:
 - a. Perampasan benda bergerak yang berwujud atau tidak berwujud yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - b. Pembayaran uang pengganti atau denda yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan.
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan.
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian kurungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan pemerintah kepada terpidana.
 - e. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutup uang pengganti tersebut.

- f. Apabila tidak lagi memiliki harta benda yang mencukupi untuk denda atau pengganti, maka diganti (subsider) dengan pidana kurungan.¹²

F. Macam-macam sanksi pidana dalam hukum Islam

Jenis-jenis hukum pidana Islam, menurut hukum pidana Islam tindak pidana dari segi berat ringannya hukuman, dapat dibagi menjadi:

1. *Jarimah hudud*

Jarimah hudud yaitu perbuatan yang melanggar hukum jenis dan ancaman hukumnya ditentukan oleh *nash*, yaitu hukuman had. Hukuman *had* yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak dihapuskan oleh perorangan (si korban atau wakilnya) atau masyarakat yang mewakili (*ulil amri*) *jarimah hudud* itu ada tujuh macam, yaitu : *jarimah zina*, *jarimah qadzaf*, *jarimah yurbul khamr*, *jarimah pencurian*, *jarimah hirabah*, *jarimah riddah*, *jarimah albagyu* (pemberontakan).¹³

Dalam *jarimah zina*, *syurbul khamr* *hirabah* (peramokan), *riddah* *a/murtad* dan pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah semata-

¹² Harun. Al-Rasyid, *fiqih korupsi*. Jakarta : prenada media group 2016.hlm.194

¹³ Zainudin. Ali, *hukum Islam*. Jakarta : sinar grafika 2006.hlm.106

mata. Sedangkan jarimah pncurian dan qadzaf (*penuduhan zina*) yang disinggung disamping hak Allah, juga terdapat hak manusia, (*individu*) akan tetapi hak Allah lebih menonjol.

2. Jarimah Qishash

Qishash dalam bahasa atrinya menyelusuri jejak. Selain iu qishash dapat dapat diartikan keseimbangan dan kesepadanan . sedangkan menurut istilah syara, qishash adalah memberikan balasan kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya. Karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah menghilangkan nyawa orang lain (membunuh), maka hukum yang setimpal adalah dibunuh atau di hukum mati.

Dasar hukum *Qishas*

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ
ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَتَأُولَىٰ ٱللَّابِبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita

dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. Artinya: dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Qur'an surat albaqarah 178-179¹⁴

Syarat-syarat *Qishash*

Untuk melaksanakan hukuman *qishas* perlu adanya syarat-syarat yang harus terpenuhi syarat-syarat tersebut meliputi perbuatan pembunuh dan wali korban. Adapun penjelasannya sebagai berikut:¹⁵

a. Syarat-syarat pelaku (pembunuh)

Menurut Ahmad Wardi Muslich yang mengutip dari wahbah Zuhaily mengatakan ada syarat yang harus terpenuhi oleh (pelaku) untuk diterapkannya hukuman *qishash*, syarat tersebut adalah pelaku harus *mukallaf*, yaitu *balig* dan berakal, pelaku melakukan

¹⁴ Departemen. Agama. RI, *Al-Quran dan terjemahannya, proyek pengandaan kitab suci AL-Qur'an*. Jakrata, 1995.hlm 27

¹⁵ Tommy, *studi komparasi pengganggu jawabanhuku peyeraan tindak pidana delneming)menurut positif dan hukum Islam: Stain kudus ngembel rejo jawa tengah* 2015.hlm8

pembunuhan dengan sengaja. Pelaku (pembunuh) harus orang yang mempunyai kebebasan.

b. Korban (yang dibunuh)

Untuk dapat diterapkan hukum *qhisash* kepada pelaku harus memenuhi syarat-syarat tersebut adalah korban harus orang yang *ma'sum ad-dan* artinya korban yang dijamin keselamatannya oleh negara Islam. Korban bukan bagian dari pelaku, artinya bahwa keduanya tidak ada hubungan bapak dan anak adanya keseimbangan antara korban dan pelaku (tetapi jumhur ulama banyak berbeda pendapat dalam keseimbangan ini).

c. perbuatan pembunuhannya

Dalam hal perbuatan menurut *hanafiyah* pelaku harus disyaratkan harus perbuatan langsung (*mubasyaroh*), bukan perbuatan tidak langsung (*tasabbub*) apabila bukan *tasabbub* maka hukumannya bukan *qisash* melainkan *diyat*. Akan tetapi ulama-ulama selain *hanafiyah* tidak mensyaratkan hal ini, mereka berpendapat pembunuh tidak langsung juga dapat dijauhan hukum *qhisash*.

d. Wali (keluarga) dari korban

Wali dari korban harus jelas diketahui, dan apabila wali korban tidak diketahui keberadaannya maka *qishash* tidak bisa dilaksanakan.

g. Hal-hal yang mengugurkan hukum *Qishash*

Ada beberapa sebab yang dapat menjadikan hukum itu gugur, tetapi sebab ini tidak dapat dijadikan sebab yang bersifat umum yang dapat membatalkan seluruh hukuman, tetapi sebab-sebab tersebut memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap hukuman adapun sebab-sebab yang dapat mengugurkan hukuman adalah: meninggalnya pelaku tindak pidana, hilangnya tempat melakukan qishash, tobatnya pelaku tindak pidana, perdamaian, pengampunan, diwarisnya *qishash*, kadalwarsa (*altaqadum*). Dari beberapa sebab yang dapat mengugurkan hukuman

yang paling mendekati dengan remisi adalah sebab yang kelima yaitu pengampunan.

3. *Jarimah diyat*

Diyat sebagaimana hukuman pengganti *qishash*, maka menjadi penting agar *diyat* dibahas secara khusus setelah membahas *qishash* diatas kata *diyat* secara etimologi berasal dari kata “*wada-yadi waddyen wa diyatan* bila yang digunakan *mashdar* “*wadyan*” berarti “*saala*” yang artinya mengalir yang sering dikaitkan dengan lembah, seperti dalam firman Allah SWT:

إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّا بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوِيُّ

Arinya: *Sesungguhnya aku inilah Tuhanmu, Maka tanggalkanlah kedua terompahmu; Sesungguhnya kamu berada dilembah yang Suci.*¹⁶

Qs surat Thaha 12

Akan tetapi, jika digunakan adalah *mashdar diyat* berarti membayar harta tebusan yang diberikan kepada korban atau walinya dengan sebab tindak pidana penganiayaan (*jinayat*) bentuk kata asli *diyath* adalah *widyah* yang dibuang huruf *wawnya*.¹⁷

Sedangkan *diyath* secara *terminologi syariat* adalah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pelaku *jinayat* kepada korban atau walinya sebagai ganti rugi, di sebabkan *jinayat* yang dilakukan pelaku pada korban

a. Jenis *diyath* dan kadarnya

menurut Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad Ibn Hasan, dan Imam Ahmad Ibn Hambal jenis *diyath* itu ada 6 macam yaitu¹⁸:

unta, emas, perak, sapi, kambing atau pakaian. *Diyath* ada kalahnya berat dan

¹⁶ Departemen. Agama. RI, *Al-Quran dan terjemahannya, proyek pengandaan kitab suci AL-Qur'an*. Jakarta, 1995.hlm.312

¹⁷ Pasol. Burlian, *implementasi konsep hukum Qishash di Indonesia*. Jakarta : sinar grafika 2015.hlm.54-55

¹⁸ Ahmad wardi. Muslich. *hukum pidana Islam*. Jakarta : sinargrafika 2005.hlm.168

adaknya ringan dibebankan atas pembunuh yang tidak sengaja dan *diyât* yang berat dibebankan atas pembunuhan yang sengaja.

b. Sebab-sebab yang menimbulkan *diyât*

Menurut H. Moh Anwar, sebab-sebab yang dapat menimbulkan *diyât* yaitu ialah: karena adanya pengampunan dari *qishash* oleh ahli waris korban maka diganti dengan *diyât*.

Pembunuhan dimana pelakunya lari akan tetapi sudah dapat diketahui orangnya, maka *diyât*-nya dibebankan kepada ahli waris pembunuh. dikarenakan untuk memperbaiki adat kaum *jahiliyah* dahulu dimana jika terjadi pembunuhan yang disebabkan oleh kesalahan mereka suka membela pembunuh agar dibebaskan dari *diyât* dan secara logika untuk menjamin keamanan yang menyeluruh, sehingga para setiap anggota keluarga saling menjaga dari kejahatan yang dapat menimbulkan penderitaan orang lain.

Karena kesulitan pelaksanaan *qishash*. Bila wali memberi maaf atau ampunan terhadap pembunuhan sengaja, Imam syafi'ai dan Hanbali berpendapat *diyât* harus diperberat. Tapi Abu hanifah berpendapat, dalam kasus pembunuhan sengaja tidak ada *diyât*, tetapi wajib adalah berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak (wali

korban dengan pelaku pembunuh) dan wajib dibayar seketika dan tidak boleh ditangguhkan.¹⁹

bahwa bila dilihat dari segi bahasa, *lafaz ta'zir* berasal dari kata “*azzara*” yang berarti menolak dan mencegah, juga berarti *ta'adib* atau palajaran/mendidik, menggunakan dan menghormati, membantunya, menguatkan, dan menolong. Dari pengertian tersebut yang paling *relevan* adalah pengertian pertama yaitu men-cegah pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. *Ta'zir* diartikan mendidik karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki perilaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnyanya, kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Adapun secara *terminologi ta'zir* adalah pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan *syar'i*.

Dari definisi yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan hukum *syara'*. Dikalangan fuqoha, jarmah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'* dinamakan *jarimah ta'zir*. Jadi, istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah (tindak pidana).

¹⁹ Tommy, *studi komparasi pengganggu jawabanhuku peyeraan tindak pidana (delneming) menurut positif dan hukum Islam: Stain kudu ngembel rejo jawa* tengah 2015.hlm.8

Bahwa *Ta'zir* bentuk hukumannya diserahkan kepada hakim, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, hakim hanya menetapkan secara *global* saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah *ta'zir*. Jadi, istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga digunakan untuk *jarimah* (tindak pidana).²⁰

²⁰ Harun. al-rasyid, *fiqih korupsi*. Jakarta :renada media group 2016.hlm.189